

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khamar adalah minuman yang memabukkan. *Khamar* dalam bahasa Arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan. Minuman *khamar* menurut bahasa Al-quran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Dalam sistem hukum di Indonesia sudah dijelaskan hukuman bagi peminum khamar, kemudian juga dalam qanun dan dalil Al-Qur’an juga dalam As-sunnah. Tapi jika kita lihat lagi masih lemahnya jenis hukuman yang diberikan, padahal tentang hukuman bagi peminum Khamar tersebut sudah dijelaskan dalam dalil sunnah.

Dikalangan masyarakat bahwasanya minuman khamar pada saat ini peredarannya begitu sangat bebas dikalangan masyarakat, baik dilingkungan remaja dan juga para orang tua padahal kita sudah mengetahui minuman khamar ini begitu sangat buruk bagi tubuh dan tidak baik untuk kesehatan. itu sebabnya mengapa minuman khamar ini dilarang baik dari peraturan perundang-undangan maupun di qanun. sepakat bahwasanya minuman khamar ini dilarang dan tidak boleh di konsumsi. begitu Fiqh Islam yaitu Fiqih jinayah hukum khamar telah jelas hukumnya haram.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْاَعْفُو ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“ mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".(Qs Al-baqarah :219)¹

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ
أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ.

“Diriwayatkan dari sayyidatina Aisyah ra. Katanya : Rasulullah saw pernah ditanya tentang minuman yang dibuat dari madu arak. Baginda menjawab : setiap minuman yang memabukkan adalah haram”.

minuman khamar sebelum datangnya islam,masyarkat arab sudah akrab dengan minman *khamar* atau biasa disebut dengan (minuman yang memabukan).

¹ Muhammad Isa Al-Hapidz, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Medinainsanqur'ani, 2017), hlm. 34.

Bahkan menurut Yusuf Qardhawi dalam kosakata arab kurang lebih dari 100 kata berbeda untuk menjelaskan tentang minuman beralkohol.²

zaman rasulullah saw. orang-orang terbiasa meminum khamar, hal itu pun terjadi hingga rasulullah hijrah dari makah ka madinah. Setelah itu begitu sangat pertanyaan datang dari kaum muslimin tentang larangan khamar dan perjudian karena masyarakat melihat bahwasanya khamar dan perjudian ini banyak menyebabkan terjadinya keburukan dan kerusakan. Kemudian Allah swt menurunkan firman nya, “mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang khamar dan perjudian, katakanlah ‘pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya’”.³

Ayat tersebut adalah bahwa sesungguhnya minuman khamar dan perjudian merupakan dosa besar karena pada keduanya merupakan perbuatan buruk dan membuat kerusakan bagi harta dan agama seseorang. Ayat yang diatas pun menjelaskan sesungguhnya minuman khamar dan perjudian ini tidak ada manfaatnya bagi manusia karena mudaratnya besar untuk diri sendiri dan agama, akan tetapi manfaat dari khamar hanya bersipat materi, yaitu keuntungan atau laba yang diperoleh dari hasil perdagangan khamar, sementara di dalam perjudian dapat memperoleh harta dengan mudah tanpa berusaha dan susah payah.

Khamar dan berjudi keduanya begitu sangat besar dosanya dari pada manfaatnya, hal ini merupakan penguatan hukum haram terhadap keduanya

² Halal dan haram dalam islam Yusuf Qardawi, penerjemah mua'amal hamidy 1993 :hlm :47).

³ *Op.Cit*, (Al-Baqarah [2] :219).

(khamar dan judi) dan perlu kita ketahui bahwasanya alkohol hanyalah salah satu bentuk zat kimia. Zat ini juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan lain seperti dalam pembersihan, bahan bakar, pelarut, dan sebagai bahan campuran produk kimia lainnya. Untuk contoh pada pemakaian tersebut, maka alkohol tidak bisa dianggap sebagai khamar, karena haramnya khamar kalau ia dimanfaatkan untuk diminum atau dimakan dan menyebabkan peminum khamar tersebut menjadi mabuk, oleh karena itu pemakaian yang sesuai tidak dilarang dari ajaran Islam.⁴

Syariat Islam sudah mengharamkan khamar sejak empat belas abad yang lalu dan nonmuslim pun menyadarinya akan manfaat diharamkannya minuman khamar karena telah terbukti bahwasanya minuman khamar dan sejenisnya membawa madharat bagi tubuh dan bangsa.⁵

Minuman atau makanan yang memabukkan mencakup segala jenis barang yang apabila dikonsumsi akan memabukkan, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak. Terkait dengan hal ini, Muslim merawikan dari Jabir r.a. yang mengutarakan:

“Bahwasanya seorang laki-laki dari jaisyah, Yaman, datang menemui Nabi Saw. Dia bertanya tentang “mizr”, Minuman yang terbuat dari perasan biji-bijian (jagung atau gandum) yang biasa diminum di kampung mereka. Nabi Saw. Bertanya kepada laki-laki itu, ‘Apakah Minuman tersebut memabukkan?’ Dia menjawab, ‘Ya.’ Nabi Saw. Kemudian bersabda, ‘setiap sesuatu yang memabukkan

⁴ (Fiqh Sunnah 4, sayyid sabiq hlm 69)

⁵ .Djazuli, *fiqh jinayah* bab7 hl 595)

haram. Sesungguhnya Allah Swt. Telah menetapkan ancaman untuk orang yang meminum minuman yang memabukan, yaitu memberinya minuman dari thin al-khabal itu?’ Nabi Saw. Menjawab, ‘keringat penghuni neraka, atau perasan tubuh penghuni neraka.’⁶

Peraturan pemerintah yaitu perundang undangan yang ada mulai dari UUD 1945 sampai dengan peraturan daerah kabupaten/kota sejauh ini tidak ada satupun produk hukum negara yang melarang minuman khamar secara mutlak, salah satu perwujudan negeri ini dimana para pembuat hukum mulai dari Presiden, Mpr, Gubernur dan Bupati pun memposisikan dirinya seakan-akan sebagai raja sehingga dengan gagahnya berani membuat peraturan-peraturan yang bertentangan dengan hukum Allah swt. yang sudah mutlak wajib kita ikuti.

Perda yang membahas tentang minuman khamar yang saat ini menjadi polemic sekalipun ternyata sama sekali tidak ada penegasan mutlak tentang pelarangan total khamar. sayangnya justru perda-perda tersebut dijadikan payung hukum (legalisasi) peredaran miras ditempat-tempat tertentu seperti hotel, diskotik, karaoke dan tempat klub malam. Perda kota Bekasi nomor 17 tahun 2009” Hal ini menjadi bukti bahwasanya peraturan yang ada semua peraturan yang termasuk perda-perda yang mendorong kata “Syariah adalah merupakan salah satu dasar hukum kebolehan memproduksi, distribusi dan mengkonsumsi minuman khamar di Indonesia. Perda kota Bekasi ini nomor 17 tahun 2009 di kota Bekasi ini menyulut kontroversi tersebut tertentu menjadi wacana pengetahuan

⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'* (Jakarta selatan :Noura (pt mizan publika) cet ke-2 hlm.498.

yang harus di teliti karena sangat menarik untuk di amati, bukan saja karena pro dan kontra yang menyertainya, terutama kita bisa membahas mengenai sejauh mana hukum dan sistem hukum dapat ditegakan, akan tetapi sejauh mana kekuatan hukum perda bila di tinjau dari perspektif disiplin ilmu Hukum Fiqh Islam jinayat.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”(Qs Al-Maidah :90)⁷.

Jumhur ulama Hijaz yang terkemuka adalah imam al-Syafi’i berpendirian, bahwa suatu minuman yang bersifat asalnya memabukan maka harus dikenakan hud (hukuman) bagi yang meminumnya meskipun orang tersebut tidak mabuk karena meminumnya (khamar) dan apa-apa yang memabukan banyaknya maka sedikitpun adalah haram hukumnya. Alasannya adalah hadits dari Abu Hurairah, yang artinya “Sesungguhnya Rasulullah Saw. Melarang membuat nabidz dari buah labu dan dari kismis”⁸.

⁷ Muhammad Isa Al-Hapidz, Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung medinainsanqur’ani 2017), hlm. .123.

⁸ Al-Syafi’I Abdullah Muhammad Ibn idris, al-Umm, Dar al-Fiqr, Jilid vI, Beirut, Libanor, 1987, Hal 176.

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Idris telah menceritakan kepada kami Abu Hayyan dari Asy Sya'bi dari Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Umar bin Al Khaththab berkhotbah di atas mimbar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, ia berkata: Amma ba'du, sesungguhnya telah turun pengharaman khamar dan khamar terdiri lima hal; anggur kurma, madu, tepung dan gandum. Khamar adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Ada tiga hal yang aku ingin (sampaikan) wahai para manusia: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita yang harus kita perhatikan; (warisan) kakek, kalalah (orang mati yang tidak meninggalkan anak maupun orang tua) dan sekian dari beberapa pintu riba. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ulayyah. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengkhabarkan kepada kami Isa bin Yunus keduanya dari Abu Hayyan dengan snad ini seperti hadits mereka berdua, hanya saja Ibnu Ulayyah menyebutkan dalam haditsnya: Anggur. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Idris, dan dalam hadits Isa disebutkan: Kismis, seperti yang dikatakan Ibnu Mushir.

Menjelaskan tentang larangan minuman khamar ini ada sebuah analogi sederhana: Larangan mengemudi dalam keadaan mabuk diukur berdasarkan jumlah kandungan alkohol di dalam darah manusia bukan kondisi mabuk atau tidaknya seseorang. Artinya, jika dalam darah manusia terkandung alkohol dalam jumlah yang melebihi batas maka dia sudah dinyatakan melanggar aturan, terlepas apakah dia mabuk atau tidak. Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat akan minuman beralkohol, namun dalam pandangan islam begitu banyak mudharatnya

dampak kerusakan dari minuman beralkohol dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

Sebagaimana yang dirumuskan dalam Qanun bahwa mengkonsumsi khamar adalah suatu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat masyarakat Aceh, karena merusak kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluang timbul maksiat lainnya. begitu pun dengan Perda kota Bekasi Bahwa penggunaan minuman keras dapat menimbulkan gangguan keamanan, ketertiban umum dan membahayakan kesehatan. Untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman keras maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman khamar.

Persoalan khamar sekarang ini menjadi lebih luas dan kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan arus globalisasi, sehingga khamar dalam persepsi Al-Qur'an harus di definisikan yang meliputi semua jenis-jenis zat yang memabukkan. Dewasa ini perkembangan kejahatan Minuman Khamar dan sejenisnya telah menakutkan kehidupan masyarakat, Betapa tidak, telah beribu-ribu korban tanpa memandang umur dan status sosial, berjatuh akibat kecanduan Minuman Khamar dan sejenisnya. Ironisnya yang menjadi korban mayoritas adalah kalangan remaja dan pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Fenomena ini menyadarkan kita bahwa penyalahgunaan minuman khamar dan sejenisnya merupakan tanggung jawab Negara dan masyarakat. Minuman khamar dan sejenisnya dalam perkembangannya ternyata telah banyak meminta korban jiwa dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena

di samping membahayakan kesehatan pribadi pemakai sendiri, juga menimbulkan ancaman kepada masyarakat sekitarnya, karena perilaku pemakai minuman Khamar dan sejenisnya yang sering merusak dan cenderung destruktif. Untuk mengimbangi serta mencegah lajunya Minuman Khamar dan sejenisnya diperlukan strategi penyuluhan yang komprehensif dan mampu menyentuh sisi-sisi kehidupan untuk menuntaskan lingkaran mata rantai yang saling berhubungan dan memberi akses kepada Khamar dan sejenisnya. Oleh karena itu, penelitian hukum ini penting untuk dilakukan karena hasilnya akan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan hukum pada saat ini yang berlaku khususnya tentang minuman khamar. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mencoba untuk meneliti lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN KONSEP SIYASAH SYARI’IYYAH DALAM PERDA KOTA BEKASI NO. 17 TAHUN 2009 DAN QANUN ACEH NO. 12 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN KHAMAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut yang sudah dijelaskan di atas ada beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanan pengendalian peredaran minuman Khamar yang terdapat dalam perda kota bekasi no 17 tahun 2009 dan Qanun aceh no 12 tahun 2003?
2. Factor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penegakan aturan tentang khamar yang terdapat dalam perda kota bekasi no 17 tahun 2009 dan Qanun aceh no 12 tahun 2003?
3. Bagaimana konsep Siyasa Syari'iyah tentang minuman khamar yang terdapat pada perda kota bekasi no 17 tahun 2009 dan Qanun aceh no 12 tahun 2003. Dilihat dari Maqasid Syari'ah?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Untuk mengetahui Bagaimanan-aturan-aturan tentang Khamar yang terdapat dalam perda kota bekasi no 17 tahun 2009 dan Qanun aceh no 12 tahun 2003.
2. Agar Mengetahui Factor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penegakan aturan tentang khamar yang terdapat dalam perda kota bekasi no 17 tahun 2009 dan Qanun aceh no 12 tahun 2003.
3. Untuk memahami Bagaimana aturan-aturan tentang khamar yang terdapat pada perda kota bekasi no 17 tahun 2009 dan Qanun aceh no 12 tahun 2003. Dilihat dari Maqasid Syari'ah.

D. Tinjauan Pustaka

Begitu banyaknya muncul usulan dari Walikota Bekasi tentang Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengawasan dan Pengendalian Minuman khamar dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang saat ini sudah ada ditangan DPRD, MUI Kota Bekasi sebagai Lembaga Agama Islam yang tertingi dan yang di akui oleh Pemerintah dimintai Rekomendasinya telah melakukan kajian secara Kritis dan Konstruktif dengan cara Pandangan Agama Islam terhadap RAPERDA tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan, karena melihat pimpinan daerah dan mayoritas penduduk kota Bekasi Beragama Islam sehingga menjadi prinsip dasar bagi agama islam yang harus di taati, bahwasanya seorang muslim/muslimah wajib mengikatkan perbuatannya dengan Hukum syara'. Sebagai konsekuensi keimanannya pada ajaran islam.

Dengan nas-nas yang jelas, maka islam dengan gigih untuk membrantas khamar dan mmenjauhkan umat islam dari khamr, serta buatnya suatu pagar antara umat islam dan khamar itu.

Tidak seorang pun yang diperkenankan minum khamar walaupun hanya minum sedikit, tidak juga diperkenankan untuk menjual, membeli, menghadiahkan ataupun membuatnya, disamping itu tidak pula diperkenankan menyimpan ditokonya atau dirumahnya, termasuk juga dilarang menghidangkan khamar dalam perayan-perayaan, baik kepada

orang islam atau pun kepada orang lain. Juga dilarang mencampurkan khamar dengan makanan ataupun minuman.

Tinggal ada satu segi lagi yang sering oleh sementara orang ditanyakan, yaitu tentang khamar dipakai untuk berobat. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah menjawab kepada orang yang bertanya tentang hukum khamar, lantas nabi menjawab: Dilarang! Kata laki-laki itu kemudian: *innama nash'na uha liddawa* (kami hanya pakai untuk obat) Maka nabi menjawab selanjutnya “arak itu bukan obat, tetapi penyakit.”(riwayat muslim, ahmad, abu daud dan termidzi).

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang memabukan sedang menurut islam minuman ini disebut khamr (syurb khamr) menurut istilah adalah memasukan minuman yang memabukan ke dalam mulut kemudian dampak dari minuman beralkohol tersebut akan mengakibatkan mabuk atau hilang sadar oleh sebab itu secara piqh jinayah minuman tersebut dilarang, oleh ajaran islam.

Ada beberapa nama yang diberikan para ulama berkenan dengan jarimah ini. Al-Bukhari memberikan nama syaribul khamar. Abu Daud menamakannya al-haddu fil khamar, sedangkan Ibnu majah menyebutnya dengan haddus sakran. Imam syafi'i haddul khamar. Dan imam Hanafi menamainya dengan hadus syurb. Asyribah adalah bentuk jam' (plura) dari kata syurbun. Yang dimaksud dengan asyribah atau minuman khamar adalah minuma yang bias membuat mabuk, apapun asalnya. Imam

maliki, imam Asy-Syafi'i dan imam Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud khamar adalah minuman yang memabukan, baik khamar dan mabuk. Khamar diharamkan meminumnya, baik sedikit maupun banyak, dan keharamannya terletak pada dzatnya.⁹

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".¹⁰

“setiap yang memabukan itu khamr dan setiap khamr itu pasti haram”

Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap minuman yang memabukan itu kedudukannya sama seperti khamr yang dikemukakan didalam Al-Qur'an barang siapa yang meminumnya, sedikit atau banyak, akan dikenai sanksi dera sebagaimana yang telah pernah dilakukan Rasulullah saw. Dan hukum nya Haram, dan setiap khamr hukumnya haram baik yang bisa memabukan atau tidak.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm 95.

¹⁰ Muhammad Isa Al-Hapidz, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung medinainsanqur'ani 2017), hlm. .34.

Karena dampak khamr dapat merugikan kehidupan manusia maka hal-hal yang berkaitan dengan khamr itu dilarang. Islam melarang khamar, karena khamar dianggap sebagai induk keburukan (ummul khabaits), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta.¹¹

Khamr atau yang lebih dikenal dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoterapi dan mengkonsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran.

2. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 43

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِبِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005, hlm

yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun".¹²

Sungguh benar apa yang telah dikatan oleh seorang penyidik, bahwa tidak ada bahaya yang lebih parah yang dideritai manusia, selain bahaya khamar. Kalau diadakan penyelidikan secara teliti dirumah-rumah sakit, bahwa kebanyakan orang yang gila atau juga disebut sebagai orang yang hilang akal sarapnya akibat khamr. Dan kebanyakan orang yang bunuh diri ataupun yang membunuh kawan nya sendiri adalah disebabkan dengan khamr, termasuk juga kebanyakan orang yang mengadukan dirinya karena diliputi oleh suasana kegelisahan, orang yang membawa dirinya kepada lembah kebangkrutan dan menghabiskan hak miliknya, adalah disebabkan oleh khamr.

Orang-orang arab dalam masa kejahiliannya selalu disilaukan untuk minum khamr dan menjadi pecandu arak. Ini dapat dibuktikan dalam bahasa mereka yang tidak kurang dari 100 nama dibuatnya untuk mensifati khamr itu. Dalam syair-syairnya mereka puji khamr itu termasuk sloki-slokinya pertemuan-pertemuannya dan sebagainya.

Pada dasar nya makan dan minuman yang dapat merubah akal seseorang, seperti candu, heroin, dan sejenisnya mempunyai sanksi hukum sama dengan minuman khamar yang memabukan, dan yang terakhir ini justru kalau dilihat dari kenyataan yang terjadi lebih bahaya dari minuman khamar, karena bagi seseorang

¹² Muhammad Isa Al-Hapidz, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung medinainsanqur'ani 2017), hlm. .85.

yang sudah kecanduan minuman khamar lama kelamaan akal nya akan kurang tajam yang dapat berakibat menimbulkan kehilangan akal, kalau akal tidak dipelihara apalagi kurang sehat akibat keracunan al-kohol tentu tingkah laku orangnyapun juga sakit.¹³

Setelah islam datang, dibuatnya lah rencana pendidikan yang sangat bijaksana sekali, itu dengan berharap khamr itu dilarang. Pertama kali yang dilakukan, yaitu dengan melarang mereka untuk mengerjakan sembahyang dalam keadaan mabu, kemudian mengingatkan dengan diterangkan bahayanya akan minuman khamr tersebut sekalipun manfaatnya ada, dan terakhir baru Allah menurunkan ayat secara menyeluruh dengan tegas dalam Qs Al-Maidah ayat 90-91:

“Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, berhala, dan undian adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu jauhilah dia supaya kamu bahagia. Syaitan hanya bermaksud untuk mendatangkan permusuhan dan kebencian diantara kamu sebab khamr dan judi, serta menghalangkan kamu dari pada ingat kepada Allah dan sembahyang, apakah kamu tidak mau berhenti?”


Suatu perbuatan dianggap jarimah atau tidak pidana, tidak hanya bergantung pada adanya kerugian pada orang lain, tetapi yang lebih utama apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan akhlak yang mulia atau tidak, Menurut ketentuan Islam, minuman khamar yang pada umumnya memabukan merupakan perbuatan yang melanggar etika kemanusiaan dan bertentangan dengan akhlak, sesuai dengan misi awal kehadiran agama ini sebagai penyempurna akhlak manusia, seperti dalam hadits yang artinya “*Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia.*” (H.R. Ahmad)¹⁴.

¹³ R Abdul Djamali, Hukum Islam (*asas-asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II*), Bandung: Mandar maju. 1992, hlm 193.

¹⁴ A Djajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm 95.

TABEL 1.1

Kerangka Pemikiran



F. Langkah-langkah Penelitiann

1. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah book survey (penelitian keputusan) dan content analysis (analisis isi) yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti dokumen, menganalisis peraturan-peraturan dan keputusan dan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan kepada kajian terhadap **“PENERAPAN KONSEP SIYASAH SYARI’IYYAH SYARI’AH DALAM PERDA KOTA BEKASI NO. 17 TAHUN 2009 DAN QANUN ACEH NO. 12 TAHUN 2003 TENTANG MINUMAN KHAMAR”**.

2. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, bukan banyaknya berdasarkan angka-angka tapi kedalam analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji, penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan Qanun aceh serta norma yang hidup di masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terjadi menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

- a. Sumber primer, yaitu **Perda kota Bekasi nomor 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di kota Bekasi dan Qanun Aceh no 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya.**
- b. Sumber sekunder, yaitu sumber lainnya yang mendukung sumber primer dan berbagai literatur seperti buku-buku artikel yang membahas tentang khamr.

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik yang dikumpulkan dalam mencari dan mengumpulkan data ialah suatu penelitian yang dilakukan membaca, mempelajari, memahami serta menelaah dan menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada termasuk juga peraturan perundang-undangan dan Qanun Aceh yang berkaitan dengan khamar serta relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas suatu hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian untuk menarik kesimpulan metode berpikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus . dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer atau pun sekunder.
- b. Mengklasifikasi seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang masalah yang dibahas
- d. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas.